



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 5 TAHUN 2021



TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO



- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru di desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Pengelolaan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

	Paraf
OPD	Ban. Hukum
	

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 440);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Paraf	
OPD	Beg. Mulum
	

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Nomor 231).

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021;

BAB I



KETENTUAN UMUM

Pasal 1



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato;
5. Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
10. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
11. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
14. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha,kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban;
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
16. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan;
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
18. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dan desa;
19. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

20. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia;
21. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
22. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT-DD adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa;
23. Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disingkat dengan SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
24. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa asset dan potensi asset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa;
25. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa;
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

27. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
28. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa;
30. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
31. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Anggaran dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk;
32. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
33. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik;
34. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten;
35. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disebut IKK, adalah indeks yang mencerminkan tingkat ke sulitatan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah;
36. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG, Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi;
37. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri;

Paraf	
OPD	Bag/Hukum
	



38. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara;
39. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut yang dikelola dalam 1 (satu) tahun Anggaran mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember;
40. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan;
41. Transaksi Tunai, selanjutnya disebut tunai, adalah transaksi yang menggunakan instrumen berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang kertas dan uang logam;
42. Transaksi Non Tunai, selanjutnya disebut non tunai, adalah mekanisme pemindahbukuan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak yang lain;
43. Satuan Tugas Siskeudes Kecamatan, selanjutnya disebut SATGAS Kecamatan, adalah perpanjangan tugas Camat dan sebagian kewenangannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
44. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II
JUMLAH DESA
Pasal 2

Jumlah Desa di Kabupaten Pohuwato adalah 101 (seratus satu) Desa.



BAB III
TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KE SETIAP DESA
Pasal 3

Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa Dana Transfer ke Pemerintah Desa berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

Pasal 4

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.
- (2) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (3) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (5) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- (6) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan indikator penilaian :
 - a. Pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - c. Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. Capaian hasil keluaran pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (7) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi indikator:
 - a. Jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. Angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. Luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - d. Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (dua puluh lima persen).

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- (8) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- (9) Angka Kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa bersumber dari Kementerian Sosial dan/atau Badan Pusat Statistik;
- (10) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (11) Luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan IKK Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, dan d bersumber dari Badan Pusat Statistik;
- (12) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AFDesa = [(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times AFKab$$

Keterangan:

AFDesa = Alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa daerah kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin desa daerah kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah desa daerah kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG desa daerah kabupaten



AFKab = Alokasi Formula Daerah Kabupaten.

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 5

Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

BAB V

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 6

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah transfer Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT-DD bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT-DD bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT-DD bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT-DD bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. Tahap III sebesar 20% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan Rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT-DD bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT-DD bulan keenam sampai dengan bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.



Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Pasal 7



- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dilakukan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APB Desa dari Kepala Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dengan persyaratan berupa dokumen:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan; dan
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-DD atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT-DD.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, dengan persyaratan berupa dokumen :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan rata - rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan rata - rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan Konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT-DD Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT-DD yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran perbulannya.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- (2) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) angka 2 dan ayat (3) angka 1 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran. Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Desa Untuk dilakukan pemutahiran.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan dengan surat pengantar yang ditanda tangani oleh Bupati, atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dan dokumen fisik (*hardcopy*).
- (5) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (6) Dana Desa Tahap I untuk kebutuhan BLT-DD bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan :
 - a Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang beraku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana desa BLT-DD bulan kesatu; dan
 - b Dana Desa untuk BLT-DD bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (7) Penyaluran dana Desa Tahap II untuk BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (8) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

Paraf	
OPD	Bag/Hukum
	



- (9) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sampai dengan ayat (9) dilakukan melalui aplikasi *Online* Monitorig sitem Perbendaharaan dan anggaran Negara (OM SPAN).
- (10) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (10) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dialkukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (11) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT-DD bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT-DD tahun berkenaan.
- (12) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT-DD, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT-DD.
- (13) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa kepada Bupati melalui Aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember Tahun 2021.
- (14) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT-DD bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai Bulan Januari penyaluran Dana Desa untuk BLT-DD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sampai dengan ayat (9) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disaluran dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT-DD bulan sebelumnya.
- (15) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang teah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, Dana Desa untuk BLT-DD bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT-DD setiap bulan.

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9



- (1) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Pedoman umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk memberikan acuan kepada Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip :
 - a. Kemanusiaan;
 - b. Keadilan;
 - c. kebhinekaan;
 - d. keseimbangan alam; dan
 - e. kepentingan nasional.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan Kewenangan Desa.
- (4) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa;
 - a. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. Pengembangan Desa Wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan



Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

c. Penguatan Ketahanan Pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan.



- (3) Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (4) Penggunaan Dana Desa adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :
 - a. Mewujudkan Desa sehat sejahtera melalui Desa Aman *COVID-19*; dan
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- (5) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
- (2) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Pendataan Desa tahap awal; dan
 - b. Pendataan Desa tahap pemutakhiran.
- (3) Hasil Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan data dasar SDGs Desa.
- (4) Sasaran Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data SDGs Desa yang memuat data kewilayahan dan data kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif Desa.
- (5) Data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan kedalam aplikasi Sistem Informasi Desa yang disiapkan Kementerian untuk diubah menjadi data digital.
- (6) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh :
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Tenaga Pendamping Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD); dan
 - c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (7) Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dibantu oleh kelompok kerja Pendataan Desa.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



- (8) Kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
- pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
 - ketua berasal dari Kaur Perencanaan Desa;
 - sekretaris berasal dari Operator Profil Desa; dan
 - anggota berasal dari Operator BDT Desa dan Kader Pembangunan Manusia (KPM).
- (9) Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a merupakan sensus partisipatoris.
- (10) Sensus partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga Desa secara inklusif.
- (11) Partisipasi masyarakat Desa dalam pendataan dilakukan dengan cara :
- memberikan jawaban yang benar, lengkap dan akurat kepada kelompok kerja Pendataan Desa; dan/atau
 - memberikan masukan perbaikan tentang data SDGs Desa yang ada di Sistem Informasi Desa.
- (12) Masyarakat Desa dapat memberikan masukan perbaikan mengenai data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b dengan cara:
- Membandingkan anantara data SDGs Desa dengan Sistem Informasi Desa dan kondisi objektif yang ada ditingkat Desa, Dusun dan/atau keluarga; dan
 - melaporkan kepada BPD dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data SDGs Desa di Sistem Informasi Desa dan kondisi objektif yang ada di tingkat Desa, Dusun, dan/atau keluarga.
- (13) BPD menyampaikan kepada kepala Desa masukan perbaikan mengenai data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12).
- (14) Kepala Desa memperbaiki data SDGs Desa dalam Sistem Informasi Desa berdasarkan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (13).
- (15) Pendataan Desa tahap pemutakhiran dilakukan terhadap data dasar SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (16) Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (17) Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi tanggung jawab Kepala Desa.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- (18) Desa merupakan pemilik data dasar SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan data hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (19) Kepala Desa berkewajiban mengelolah Data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (18) dengan cara:
- a. Menetapkan data dasar di Sistem Informasi Desa dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada Sistem Informasi Desa;
 - b. Merawat dan melindungi data SDGs Desa;
 - c. Melakukan pemutakhiran data SDGs Desa; dan
 - d. Menetapkan data SDGs Desa hasil pemutakhiran dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada Sistem Informasi Desa.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (5);
- (2) BLT Dana Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (3) Rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- (5) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Dalam hal pembayaran BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Dana Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Dana Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Dana Desa setiap bulannya.
- (7) Dalam hal pembayaran BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Dana Desa, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Dana Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



- (8) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa Kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pemerintah desa tidak melaksanakan BLT Dana Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud apada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.



Pasal 14

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT-DD selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus / musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT-DD yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggran Negara (OM SPAN)* sebagai syarat penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2022.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Program dan/atau kegiatan dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa.
- (2) Swakelola diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (5) Swakelola dapat dilakukan dengan cara kerja antar desa oleh badan kerja sama antar-Desa.
- (6) Mekanisme pengelolaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (7) Pedoman Pengelolaan APB Desa Tahun Anggaran 2021 meliputi:
 - a. sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten dengan kewenangan Desa, RKP Desa, dan kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. penyusunan APB Desa;
 - c. teknis penyusunan APB Desa;
 - d. pelaksanaan APB Desa;
 - e. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa;
 - f. evaluasi APB Desa;
 - g. pembinaan dan Pengawasan; dan
 - h. hal-hal Khusus lainnya.
- (8) Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas;
 2. basis kas merupakan pencatatan transaksi secara manual pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa;
 3. transaksi dapat dilakukan secara Tunai dan Non Tunai serta pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. Asas efisiensi adalah berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya (waktu, tenaga dan biaya) untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang maksimal;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



- b. Asas keamanan adalah memberikan jaminan keamanan dalam transaksi pengelolaan keuangan desa kepada semua pihak yang berkepentingan; dan
 - c. Asas manfaat adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan keuangan desa.
- (9) Seluruh transaksi keuangan desa dilakukan secara non tunai dari rekening kas desa, kecuali untuk Padat Karya Tunai Desa (Pembayaran Upah Kerja).
- (10) Transaksi Tunai dan Non Tunai dilakukan dengan mekanisme :
- a. Transaksi Tunai yakni setelah SPP diverifikasi oleh Sekretaris Desa, selanjutnya diajukan ke satgas kecamatan untuk memperoleh lembar verifikasi sebagai acuan pencairan di Bank;
 - b. Transaksi Non Tunai yakni setelah SPP diverifikasi oleh Sekretaris Desa, selanjutnya diajukan ke satgas kecamatan untuk diverifikasi sebagai acuan bagi *checker 2* untuk memproses transaksi; dan
 - c. Transaksi non tunai dilakukan pada jam kerja.
- (11) Ketentuan lebih lanjut tentang petunjuk teknis pelaksanaan dan prioritas penggunaan dana desa untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TIM FASILITASI PENDAMPING

Pasal 16



- (1) Ditingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi Pendamping yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
- 1. Badan Keuangan Daerah;
 - 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 3. Inspektorat Daerah;
 - 4. Bagian Hukum; dan
 - 5. Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- (3) Tim Fasilitasi Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi mengenai Dana Desa;
 - b. menyusun besaran Dana Desa yang diterima Desa
 - c. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan atau pihak lain;
 - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Dana Desa; dan
 - e. memberikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Ditingkat Kecamatan dibentuk Satuan Tugas Sistem Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) SATGAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Camat kepada Bupati melalui dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pohuwato.
- (3) Satuan Tugas Sistem Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. koordinator satgas; dan
 - b. anggota merangkap ceker 2.
- (4) unsur SATGAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari sekretaris Camat, Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan atau Kepala Seksi Pemerintahan.
- (5) Satuan Tugas Sistem Keuangan desa mempunyai tugas :
 - a. melakukan verifikasi kelayakan permohonan penyaluran Dana Desa;
 - b. melakukan pembinaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa;
 - c. melakukan pembinaan administrasi keuangan Desa;
 - d. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi; dan
 - e. memberikan laporan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

BAB VIII
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Kepala Desa berkewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai dengan Tahap II paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dari Kepala Desa kepada Camat dan dari Camat kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa.
- (4) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian keluaran kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa.



BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Camat melaksanakan pemantauan atas penyaluran dan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Penetapan Peraturan Desa tentang APBDes; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran penggunaan Dana Desa;

Pasal 20

- (1) Pemantauan terhadap penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a untuk menghindari keterlambatan penetapan peraturan desa tersebut.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- (2) Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat meminta Kepala Desa untuk melakukan percepatan penetapan peraturan dimaksud.
- (3) Camat dibantu oleh Satuan tugas sistem keuangan desa yang menangani masalah pemerintahan desa dapat memfasilitasi percepatan penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 21



- (1) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menghindari keterlambatan penyaluran Dana Desa setiap Desa untuk tahap berikutnya.
- (2) Dalam hal terdapat keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat meminta Kepala Desa untuk melakukan percepatan penyampaian laporan dimaksud.
- (3) Camat dibantu oleh Satuan Tugas sistim keuangan desa yang menangani masalah pemerintahan desa dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian output penggunaan Dana Desa.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Camat melaksanakan evaluasi atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. Capaian keluaran Dana Desa.
- (3) Pemanfaatan Sisa Dana Desa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan untuk membiayai kegiatan :
 - a. BLT Dana Desa;
 - b. Padat Karya Tunai Desa (PKTD); dan
 - c. Kegiatan Pemulihan Ekonomi di Desa.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Pasal 23

Dalam hal evaluasi atas laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan kurang dari 50% (lima puluh lima persen) dan rata-rata capaian *keluaran* menunjukkan kurang dari 35% (tiga puluh lima persen), Camat :

- a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD;
- b. melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*;
- c. melalui Bupati meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan khusus; dan
- d. menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Teknis yang membidangi pemerintahan desa.



Pasal 24

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Camat:
 - a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa tersebut;
 - b. melalui Bupati meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan khusus; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Teknis yang membidangi pemerintahan desa.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam Rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran



Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Pasal 25

- (1) Bupati menunda penyaluran dana desa dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi penundaan dari aparat pengawasan fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Dana Desa Tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II, maka penyaluran Dana Desa Tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.
- (6) Dana desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi pengimpangan penyaluran dan/atau penggunaan dana desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 26



- (1) Bupati menyalurkan kembali dana desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a telah diterima;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari 30% (tiga puluh persen); dan
- c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf c, dana desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa dana desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa dana desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan Dana Desa yang tidak dapat disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Desa untuk dianggarkan kembali dalam Rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (5) Bupati wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa Tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 27

Apabila pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b dan Pasal 20 ayat (1) huruf b terdapat indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang atas penggunaan Dana Desa dan menyebabkan kerugian desa/daerah/negara, Bupati dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

Bagian Kedua
Pemotongan Penyaluran


Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan akhir minggu kedua bulan Juni.
- (2) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.

Bagian Ketiga
Penghentian Penyaluran

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. Kepala Desa melakukan penyalagunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; dan
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melalui Camat melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalagunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (5) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
AL	


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 5 Januari 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021 NOMOR .5

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
X	K	J	P	h.	!	K.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 5 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 Januari 2021

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2021.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan *COVID-19*. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2021 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman *COVID-19* dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman *COVID-19* dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional meliputi :

1. sarana/prasarana energi;
2. sarana/prasarana komunikasi;
3. sarana/prasarana pariwisata;
4. pencegahan *stunting*; dan
5. pengembangan Desa inklusif.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip :



1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Desa



Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan :
SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	


Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah :

- 1) Desa tanpa kemiskinan;
- 2) Desa tanpa kelaparan;
- 3) Desa sehat sejahtera;
- 4) keterlibatan perempuan Desa;
- 5) Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- 6) pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- 7) konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- 8) Desa damai berkeadilan;
- 9) kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
- 10) kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa :

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi :

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa / badan usaha milik Desa bersama dan meliputi :
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan antara lain :

	Paral
OPD	Bag. Hukum
	

- a) pengelolaan hutan Desa;
 - b) pengelolaan hutan adat;
 - c) pengelolaan air minum;
 - d) pengelolaan pariwisata Desa;
 - e) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - f) pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
 - g) pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai;
 - h) pelatihan pembenihan ikan;
 - i) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - j) pengolahan sampah.
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Penyediaan listrik Desa :



- a. pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*;
- b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
- c. pembangkit listrik tenaga matahari;
- d. pembangkit listrik tenaga angin;
- e. instalasi biogas;
- f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
- g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pengembangan usaha ekonomi produktif :

- a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



- b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d. pendayagunaan perhutanan sosial;
 - e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
 - f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi :
- 1. Pendataan Desa :
 - a) pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 - b) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c) pendataan pada tingkat keluarga;
 - d) pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
 - e) Pendanaan Pendataan Desa meliputi dana pembekalan, dana transportasi dan dana konsumsi;
 - f) Pembelian telepon genggam dengan spesifikasi paling rendah *random access memory* 3 (tiga) *megabyte* dan penyimpanan 64 (enam puluh empat) *gigabyte*;
 - g) Pulsa internet bulanan;
 - h) pemberian insentif operator/ pendata profil desa dan operator/ pendata sinkronisasi bantuan desa; dan
 - i) kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
 - a) penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b) pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	


- c) pemberian insentif kader tehnik desa
 - d) kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi :
- a) pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b) pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c) pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
- b. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
- a) tower untuk jaringan internet;
 - b) pengadaan komputer;
 - c) *Smartphone* paling rendah *random access memory* 3 (tiga) *megabyte* dan penyimpanan 64 (enam puluh empat) *gigabyte*; dan
 - d) langganan internet Desa.
- c. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan Desa wisata :
- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan dan/atau study pengelolaan Desa wisata;
 - d. pengelolaan Desa wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan

Paraf	
OPD	Bagian
<i>M</i>	<i>S</i>

- f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan ketahanan pangan :
- a. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan :
 1. Jaringan irigasi desa
 2. Fasilitas jemuran hasil pertanian dan penggilingan hasil pertanian
 3. Fasilitas pemeliharaan dan penggemukan hewan ternak yang kegiatannya dikelola oleh BUM Desa dan BUM Desa Bersama
 4. Subsidi pembelian hasil pertanian dan perkebunan.
 - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c. pengolahan *pasca* panen; dan
 - d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan *stunting* di Desa
- a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW oleh Kader Pembangunan Manusia) :
 - a) Kriteria Kader Pembangunan Manusia :
 - a) Berasal dari warga masyarakat desa setempat;
 - b) Berpengalaman sebagai kader masyarakat diutamakan bidang pembangunan manusia seperti kader posyandu, Guru PAUD, dan kader kesehatan lainnya;
 - c) Memiliki Kemampuan Komunikasi yang baik, khususnya dapat berbahasa daerah setempat;
 - d) Pendidikan minimal SLTP
 - b) Tugas Kader Pembangunan Manusia :
 - a) Melakukan sosialisasi kebijakan konvergensi pencegahan *stunting* di desa kepada masyarakat di desa, termasuk memperkenalkan Tikar Pertumbuhan untuk pengukuran panjang/tinggi badan Baduta sebagai alat deteksi dini *stunting*;
 - b) Melakukan pendataan sasaran rumah tangga 1000 HPK;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- c) Melakukan Pemantauan Layanan pencegahan stunting terhadap sasaran rumah tangga 1000 HPK untuk memastikan setiap sasaran pencegahan stunting mendapatkan layanan yang berkualitas;
 - d) Melakukan fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APB Desa utamanya yang bersumber dari dana Desa, untuk digunakan membiayai kegiatan pencegahan stunting berupa intervensi gizi spesifik dan sensitive;
 - e) Memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling Gizi kesehatan ibu dan anak;
 - f) Memfasilitasi masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program / kegiatan pembangunan desa untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitive;
 - g) Melaksanakan koordinasi dan atau kerjasama dengan para pihak yang berperan seta dalam pelayanan penegahan stunting seperti bidan desa, petugas puskesmas (Ahli Gizi, Sanitarian) Guru PAUD dan/atau perangkatdesa.
- b. pemberian insentif untuk 5 (lima) orang Kader Posyandu/Kesehatan dan tambahan dukungan operasional untuk 1 (satu) orang Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang berasal dari Kader Posyandu/Kesehatan.
 - c. pemberian insentif untuk 5 (lima) orang Pembantu Pembina keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD);
 - d. pemberian Insentif tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD)/Taman Kanak-kanak (TK), dengan pesyaratan sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) orang Tenaga Pendidik PAUD/TK menangani minimal 10 (sepuluh) orang peserta didik;
 - b) Jika jumlah peserta didik kurang dari 10 (sepuluh) orang maka dilakukan penggabungan kelas;



- c) tenaga pendidik PAUD/TK yang telah mendapatkan dukungan operasional, insentif atau lainnya bersumber dari APBN dan APBD tidak lagi mendapatkan insentif yang bersumber dari APB Desa.
- e. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
- f. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan :
 - a) kesehatan ibu dan anak;
 - b) konseling gizi;
 - c) air bersih;
 - d) sanitasi dalam bentuk jamban stimulan dan SPAL;
 - e) Hunian layak bagi masyarakat dalam bentuk bantuan rehab stimulant;
 - f) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - g) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - h) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - i) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
- 7. Pengembangan Desa inklusif :
 - a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 - c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

d. penguatan nilai-nilai budaya dan keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa berdasarkan kegiatan prioritas yang ditentukan oleh Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa (PERDES) dalam :

1. Dukungan pelaksanaan pagelaran kegiatan adat budaya di desa
2. pengadaan peralatan yang berkaitan dengan pelestarian adat budaya dan
3. pelebagaan adat dan peningkatan kapasitas pemangku adat

e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi:

1. Desa Aman COVID-19 :

a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:

a) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:

- a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luarrumah;
- b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain;
- c) tersedianya obat obatan dan/atau suplemen untuk imunitas Relawan Desa Aman Covid 19 dan warga masyarakat; dan
- d) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.



b) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketikadibutuhkan.

c) mempertahankan pos jaga Desa guna:

- a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
- b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;

Final	
OPD	Bag. Hkm
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
 - d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.
- b. Transformasi relawan Desa lawan *COVID-19* menjadi relawan Desa Aman *COVID-19* dengan struktur sebagai berikut :
- a) ketua: kepala Desa
 - b) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
 - c) anggota :
 - a) perangkat Desa;
 - b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - c) kepala dusun;
 - d) pendamping lokal Desa;
 - e) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - f) pendamping Desa sehat atau sebutan lainnya;
 - g) bidan Desa;
 - h) tokoh agama;
 - i) tokoh adat;
 - j) tokoh masyarakat;
 - k) karang taruna;
 - l) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - m) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD).
 - d) Mitra :
 - a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - b) bintangara pembina Desa (Babinsa); dan
 - c) pendamping Desa.
 - e) Tugas relawan Desa aman *COVID-19* :
 - a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu : memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;

Paraf	
OPD	Babinkamtibmas
	


- b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
- c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.

BAB III
STANDAR BIAYA

Standar biaya acuan Dana Desa sebagai Berikut :

a. Insentif Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa :

No.	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)
1.	Kader Posyandu 5 (lima) Orang	Org/Bulan	400.000
2.	Operasional Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Org/Bulan/Lunsum	350.000
3.	PPKBD	Org/Bulan	350.000
4.	Sub PPKBD	Org/Bulan	300.000
4.	Tutor Paud	Org/Bulan	500.000
5.	Operator /pendata Profil Desa	Org/Bulan	1.250.000
6.	Operator / pendata sinkronisasi bantuan desa	Org/Bulan	1.000.000
6.	Kader teknik desa (unsur masyarakat)	Org/Bulan	500.000

Paraf	
OPD	Bag. Mulum
	

b. Standar biaya konsumsi (makan minum) :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Konsumsi Berat/Dos	20.000
2	Konsumsi ringan/dos	7.000
3	Katering/Prasmanan	50.000/Org

c. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa :



Kegiatan Pencegahan dan Penanganan *Covid 19* dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

a. Pendanaan Kegiatan Pencegahan dan Penanganan *Covid 19* :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Kegiatan Pencegahan dan Penanganan <i>Covid 19</i>	Min. 50.000.000

b. Mekanisme Pendataan BLT Dana Desa :

- 1) Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
- 2) Pendataan terfokus mulai dari Dusun dan Desa;
- 3) Jika ditemukan keluarga miskin tetapi tidak masuk didalam DTKS, tetap dapat menerima BLT Dana Desa selanjutnya, Data Penerima BLT Dana Desa yang baru ini diusulkan masuk dalam pemutakhiran DTKS sesuai ketentuan yang berlaku
- 4) Calon penerima BLT Dana Desa harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- 5) Penerima BLT Dana Desa adalah Kepala Keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau mendapatkan surat keterangan sudah berkeluarga;
- 6) Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan Musyawarah Desa khusus/Musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
- 7) Penetapan data keluarga calon penerima BLT Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara dan ditanda tangani oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- 8) Dokumen hasil pendataan diverifikasi ditingkat Desa, selanjutnya Dokumen penetapan keluarga penerima BLT Dana Desa dilaporkan oleh Kepala Desa mengetahui Camat kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

(3) Mekanisme Penyaluran :

1. Penyaluran BLT Dana Desa dilakukan secara Non Tunai (cashless) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
2. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten.

(4) Insentif, Jasa Narasumber, Pelatih :

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Narasumber Propinsi (SOPD)	Org/Keg	500.000
2	Nara Sumber Kabupaten (SOPD/TA.PM)	Org/Keg	350.000
3	Narasumber Kecamatan (Camat/PD)	Org/Keg	250.000
4	Narasumber Desa	Org/Keg	150.000
5	Tim Penyusun RJPMDes/ RKPDesa	Org/Keg	350.000

- (5) Pendanaan Pelaksanaan Kegiatan penguatan nilai-nilai budaya, keagamaan dan kearifan lokal.

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Kegiatan Penguatan nilai – nilai budaya, keagamaan dan kearifan lokal.	Maks. 50.000.000	Dianggarkan dalam 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan kegiatan prioritas

Paraf	
OPD	Bag. Hum

			yang ditentukan oleh Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa (PERDES)
--	--	--	---

(6) Paket Anggaran Pembangunan / Peningkatan Kualitas Perumahan Sanitasi/Jamban

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Hunian Layak Masyarakat (Rehab Stimulan) maksimal 6(enam) unit	Unit	Paling Tinggi 15.000.000
2	Sanitasi/Jamban & SPAL (Bantuan Stimulan)	Unit	Paling Tinggi 5.000.000

(7) Operasional dan Insentif Perencanaan, Pelaksanaan Kegiatan

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Jasa penyusunan RAB oleh pihak ketiga (kontraktual)	Ls	Paling Tinggi 1% dari anggaran kegiatan
2	Insentif pelaksana kegiatan	Ls	Paling Tinggi 1% dari anggaran kegiatan
3	Administrasi dan pelaporan	Ls	Paling Tinggi 0,5% dari anggaran kegiatan

CPD	Bdg. 1/2015
K	B

(8) Standar biaya dan pengelolaan kegiatan study banding.

NO	Kelembagaan Desa	Vol/ sat	Jumlah (Rp)
1	Kepala Desa atau Perangkat Desa	1 (satu) Orang/tahun	Berdasarkan peraturan bupati tentang perjalanan dinas luar dan dalam Daerah
2	Badan Permusyawaratan Desa	1 (satu) Orang/tahun	Berdasarkan peraturan bupati tentang perjalanan dinas luar dan dalam Daerah

(9) Kegiatan Pelatihan Masyarakat dan Kelembagaan Desa



NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa/BUM Desama	Dikelola secara Swakelola atau Kerjasama antar Desa
2.	Pelatihan Orientasi Tugas bagi Kepala Desa dan BPD (Baru Terpilih)	Dikelola secara Swakelola atau Kerjasama antar Desa
3.	Pelatihan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Dikelola secara Swakelola
4.	Pelatihan Pendataan SDG Desa	Dikelola secara Swakelola
5.	Pelatihan Manajemen Paud (Tutor Paud)	Dikelola secara Swakelola
6.	Pelatihan Usaha Kecil Menengah (UKM) / Ekonomi Produktif / Pelatihan pengolahan industry Rumah tangga	Dikelola secara Swakelola

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
<i>KL</i>	<i>[Signature]</i>

7.	Pelatihan Pengolahan Lahan Pekarangan	Dikelola secara Swakelola
----	---------------------------------------	---------------------------

(10) Daftar Kegiatan yang Tidak Boleh didanai melalui Dana Desa

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Kantor Desa	
2.	Balai Desa/Fasilitas Infrastruktur Layanan	Semua bentuk tempat pertemuan (balai rakyat, gedung kesehatan, pendidikan dll) kecuali paket Pembangunan Wisata Desa sesuai kewenangan Desa
3.	Fasilitas dan Tempat Ibadah	Kecuali paket Pembangunan Wisata Desa
7.	Gapura Desa	Kecuali dalam lingkup paket Pembangunan Wisata Desa
8.	Pembebasan Lahan	Kecuali dalam lingkup penyertaan Modal BUM DESA untuk kegiatan Usaha
9.	Pembangunan / Pemasangan Penerangan Jalan Umum dan Pembelian / Pembayaran Pulsa / Token Listrik PJU	Bertenaga solar system ataupun sambungan jaringan Listrik Negara kecuali pengadaan Meteran bagi Rumah Tangga Miskin : 450 watt
10.	Pengadaan Ternak (Sapi, Kambing, Babi dll).	Kecuali dalam lingkup penyertaan modal BUM Desa, berupa kegiatan penggemukan, pengembang biakan oleh BUM Desa dan BUMDes Bersama.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



11.	Penganggaran kegiatan Infrastruktur lanjutan yang tidak selesai ditahun sebelumnya.	Kecuali sebagai berikut : 1. Akibat Bencana Alam (Force majeure) dan non alam 2. Mendapatkan Rekomendasi untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan dengan syarat : a. Telah terbit Hasil Audit dari Inspektorat b. Mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Teknis
12.	Pengelolaan kegiatan studi banding atau peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa dan BPD serta pelatihan masyarakat Desa oleh pihak ketiga (EO dan SOPD)	

BAB IV

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Desa :

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan bupati tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya : studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas badan permusyawaratan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga (EO, dan satuan Organisasi Perangkat Daerah).


C. Padat Karya Tunai Desa :

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. penyaluran di lakukan dari rekening kas desa secara tunai ke pekerja oleh bendahara desa/ kaur keungan berdasarkan rekomendasi daftar hadir pekerja oleh pelaksana kegiatan.
5. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari dan atau perminggu;
6. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi : menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

7. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain :
- a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan :
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
 - b. restoran dan wisata Desa :
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
 - c. perdagangan logistik pangan :
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
 - d. perikanan
 - 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum



e. Peternakan :

- 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan :



- 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa :

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.

Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut :

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di desa;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
 5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
 6. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.
- F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa :
1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa, Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal- hal sebagai berikut :
 - a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. dokumen RPJMDesa;
 - c. program/proyek masuk Desa;
 - d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
 - e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.
 2. Musyawarah dusun/kelompok
 - a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana, Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
 - b. tim penyusunan RPJM Desa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/ kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana.
 - c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.

3. Musyawarah Desa :

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa.

G. Tahapan Penyusunan Rancangan RKP Desa



Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa.

Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut :

- a. pagu indikatif Dana Desa; dan
- b. data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.

Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa beserta data IDM, Kepala Desa merancang prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan perhitungan terhadap :

- a. kemanfaatan hasil kegiatan;
- b. usulan dan aspirasi masyarakat Desa serta peran serta masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatan dan pelestariannya;
- d. pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;
- e. pendayagunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta sumberdaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola secara mandiri oleh Desa; dan
- f. tipologi Desa untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di Desa.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

g. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan tipologi Desa menjadikan jenis kegiatan yang diprioritaskan pada masing-masing Desa yang sangat beragam. Untuk itu, dalam pedoman umum ini hanya diberikan contoh-contoh program/kegiatan sehingga Desa-Desa masih memiliki keleluasaan untuk memilih kegiatannya yang sesuai dengan tipologi Desanya.

H. Tahap Penetapan RKP Desa

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa) yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat Desa.

Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa.

Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.

I. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah bupati menetapkan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan bupati dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing masing Desa.

Bupati berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
<i>Yl</i>	<i>[Signature]</i>

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati.


Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

J. Tahap Review Rancangan APB Desa

Bupati berkewajiban mereview Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa khususnya rencana penggunaan Dana Desa. Review dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut :

- a. termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- d. prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dengan peraturan perundangan termasuk Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

K. PERTANGGUNG JAWABAN

Pertanggung jawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggung jawabannya adalah pertanggung-jawaban APB Desa yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APB Desa.

Pengelolaan Dana Desa untuk kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, wajib diinformasikan secara transparan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundangan. Penggunaan dana desa dimaksud wajib dipublikasikan kepada seluruh masyarakat desa melalui sarana informasi publik di desa seperti papan informasi di kantor desa, balai desa/rakyat serta tempat-tempat strategis lainnya yang menjadi pusat perkumpulan masyarakat desa.

Pertanggungjawaban APB Desa disampaikan kepada BPD dengan tembusan kepada Camat, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektur Daerah, dan Bupati Cq Organisasi Perangkat Daerah teknis yang menangani masalah pemerintahan desa.



L. VERIFIKASI

Dalam rangka kelancaran proses pencairan Dana Desa oleh Pemerintah Desa, maka setiap dokumen harus diteliti dan diverifikasi oleh Satgas Kecamatan.

Tugas Satgas Kecamatan, yaitu :

A. Verifikasi Pengajuan Dana Desa petahap dari RKUD ke RKD yaitu :



1. Mensikronisasi program/kegiatan Dana Desa setiap Desa dalam wilayahnya dengan program kabupaten yang dilaksanakan kecamatan.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

2. Merasionalisasi nilai-nilai setiap kegiatan Dana Desa yang diprogramkan oleh pemerintah desa.
3. Memeriksa kelengkapan berkas Dana Desa yang diajukan oleh pemerintah desa.
4. Menyesuaikan kegiatan yang diprogramkan dalam Dana Desa oleh pemerintah desa dengan peraturan desa tentang APB Desa.
5. Memeriksa kesesuaian nilai kegiatan/program Dana Desa pemerintah desa dengan nilai Dana Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati Pohuwato.
6. Memeriksa Dokumen kelengkapan APB Desa yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL), dan Rencana Anggaran Keuangan Desa (RAK Des) sebagai pedoman pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

B. Verifikasi Penyaluran Dana Desa pertahap dari RKD ke Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) yaitu :



1. SPP;
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
3. Dokumen pengadaan barang & jasa kecuali belanja penghasilan tetap, honorarium, insentif dan upah kerja;
4. SPTJB;
5. Nota pesanan; dan
6. SPJ kegiatan tahap sebelumnya untuk kegiatan yang sama.
7. Dokumen Rencana Usaha (Bisnis Plan) bagi BUM DESA dan/atau BUM DESAMA.
8. setiap pengeluaran harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak penagih;
9. pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Desa, kecuali belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;

Paraf	
OPD	Bag. H. H. m
	

10. pembayaran atas beban APB Desa dapat dilakukan berdasarkan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang diterbitkan oleh Pelaksana Kegiatan;
11. kesalahan atas pengeluaran yang terjadi pada tahun berjalan dikoreksi pada akun belanja;
12. kaur keuangan sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak lain wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara/Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
13. pelaksana anggaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Pelaksana Kegiatan;
14. penerbitan SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima kecuali ditentukan oleh perundang-undangan;
15. uang kas yang maksimal dikelola oleh Kaur Keuangan adalah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
16. kaur keuangan dapat melaksanakan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan setelah SPP diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan Satgas Kecamatan serta disetujui oleh Kepala Desa;
17. sekretaris Desa wajib menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
18. pembayaran yang telah dilakukan tersebut selanjutnya akan dicatat oleh kaur keuangan dalam pencatatan pengeluaran;
19. kaur keuangan bertanggungjawab atas pembayaran yang dilaksanakan.

M. Pelaporan

- a. Pelaksana kegiatan menyusun pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya setelah berakhir pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan kepada Kepala Desa
- b. Sistematis pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Sampul
 - 2) Pengantar hasil pelaksanaan kegiatan
 - 3) Laporan pengadaan barang dan jasa


Paraf	
OPD	Bag. Keuangan
	

- 4) Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - 5) Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan anggaran
 - 6) Fotocopy buku kas pembantu kegiatan
 - 7) SPP
 - 8) Pernyataan tanggungjawab belanja
 - 9) Bukti transaksi
 - 10) Dokumentasi
- c. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Sebelumnya dan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahap sebelumnya menjadi dasar rekomendasi penyaluran anggaran tahap selanjutnya oleh Bupati melalui Camat.
 - d. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester Pertama paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester kedua dilaporkan pada akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat.
 - e. Laporan terdiri dari :
 1. Laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 2. Laporan realisasi kegiatan
 - f. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa pada setiap akhir tahun anggaran, yang dilampiri dengan :
 - 1) Laporan realisasi pertanggungjawaban tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - 2) Laporan realiasi kegiatan;
 - 3) Daftar Program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke kas desa.
 - 4) Laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
 - g. Camat menyampaikan laporan ke Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari diterimanya laporan dari desa.
 - h. Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

N. Pertanggungjawaban

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat pada akhir tahun anggaran;
2. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
3. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud disertai dengan :
 - a. Laporan keuangan terdiri atas :
 1. Laporan Realisasi APB Desa; dan
 2. Catatan atas laporan keuangan.
 - b. Laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. Daftar program sektoral, program daerah dan program, lainnya yang masuk ke desa.
4. Laporan pertanggungjawaban merupakan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang merupakan laporan Konsolidasi realisasi APB Desa oleh Bupati kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April Tahun berjalan.
5. Sistematika penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD), sebagai berikut :
 - 1) Sampul
 - 2) Pendahuluan
 - 3) Program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa (5 bidang kegiatan)
 - 4) Realisasi pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APB Desa)
 - 5) Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh
 - 6) Penutup
 - 7) Peraturan Desa tentang laporan APB Desa serta lampirannya
6. Penyebarluasan informasi laporan kepada masyarakat melalui media informasi cetak atau elektronik paling sedikit memuat :
 - a. Laporan realisasi APB Desa;
 - b. Laporan realisasi kegiatan;
 - c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;


Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- d. Sisa anggaran; dan
- e. Alamat pengaduan.

O. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan wajib membina serta mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
2. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa
 - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa.
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
3. Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi :
 - a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa, dan
 - c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB Desa



KEPALA DESA

KABUPATEN.....

PERATURAN DESA.....

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA (NAMA DESA),

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dan Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa,
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun.....);
 5. Peraturan menteri Desa Nomor 119 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor....Tahun....);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

6. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 611 Tahun 2018);
7. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor.... Tahun.....tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Dan
 KEPALA DESA.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp..... |
| 2. Belanja Desa | <u>Rp.....</u> |
| Surplus/Defisiti | Rp..... |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan | Rp..... |
| Pembiayaan | |
| b. Pengeluaran | <u>Rp.....</u> |
| Pembiayaan | |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp..... |

Pasal 2

Uaian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Paraf	
CPD	Bag. Hukum
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. Daftar penyertaan modal; dan
- c. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran sebelumnya;

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintahan Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemilihan yang disebabkan oleh kegiatan luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada BPD.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
KC	SY

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dalam lembaran desa

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

Kepala Desa

TTD

(nama)

Diundangkan di.....

Pada tanggal.....


SEKRETARIS DESA.....

TTD

(nama)

LEMBARAN DESA.....TAHUN ... NOMOR

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						


FORMAT APB Desa

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA.....

TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING			URAIAN		ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1		2	3		4	5
A	b	c	a	B		
			4			
			4	1		
			4	2		
			4	3		
			5			
1						
1	1					
1	1	0				
		1				
1	1	0	5	1		
		1				
1	3					
1	3	0				
		1				

Paraf	
OPD	Bag. Umum



1	3	0	5	2	Belanja barang dan jasa		
		1					
2					Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	1				Pendidikan		
2	1	0			Pembangunan/rehabilitasi/penin		
		5			g katan sarana dan prasarana		
					perpustakaan /taman bacaan		
					desa/sanggar belajar		
2	1	0	5	3	Belanja Modal		
		5					
5					Peanggulangan		
					Bencana,Keadaan Darurat		
5	1		5	4	Belanja Tak terduga		
5	1				Keadaan Darurat		
			5	4	Belanja tak terduga		
		d					
		st					
					JUMLAH BELANJA		
					SURPLUS/(DEFISIT)		
			6		PEMBIAYAAN		
			6	1	Penerimaan Pembiayaan		
			6	2	Pengeluaran Pembayaran		
					SELISIH PEMBIYAAN		

.....

....

Kepala Desa

(.....)

Paraf	
OPD	Bag. Hukim
<i>K</i>	<i>J</i>

Keterangan Cara Pengisian

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

- a. Bidang
- b. Sub bidang
- c. Kegiatan

Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan:


- Bagian Pendapatan diisi:
 - a. Pendapatan dan
 - b. Kelompok pendapatan
- Bagian belanja diisi
 - a. Belanja dan;
 - b. Jenis belanja (d disesuaikan dengan jenis kegiatan)
- Bagian pembiayaan diisi:
 - a. Pembiayaan;
 - b. Kelompok pembiayaan.

Kolom 3 : diisi uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan (nomenklatur dank ode rekening lihat lampiran A Permendagri ini)

Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran ditetapkan

Kolom 5 : diisi sumber dana . diisi dengan sumber dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait.

BUPATI POHUWATO





SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKWA	WABUP
						

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

TABEL PARAMETER KOROLARI BELANJA MODAL KE AKTIVA TETAP



BELANJA MODAL		REKENING DEBET		REKENING KREDIT	
5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material	1.3.4.16.	Instalasi Lainnya	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.8.04.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Sewa Peralatan	1.3.4.16.	Instalasi Lainnya	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.8.05.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi Kegiatan				
5.3.9.01.	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan	1.3.5.01.	Bahan Perpustakaan	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.9.02.	Belanja Khusus Olahraga	1.3.5.02.	Barang Bercorak Seni, Kebudayaan dan Olahraga	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.9.03.	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan	1.3.2.11.	Peralatan dan Mesin Lainnya	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.9.04.	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman	1.3.5.05.	Tanaman	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.9.05.	Belanja Modal Hewan	1.3.5.03.	Hewan dan Ternak	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	1.5.5.03.	Aset Lain-lain Lainnya	3.1.1.01.	Ekuitas
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya				
6.1.2.01.	Pencairan Dana Cadangan	3.1.1.01.	Ekuitas	1.4.1.01.	Dana Cadangan
6.1.3.01.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	3.1.1.01.	Ekuitas	1.2.1.01.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa
6.1.9.99.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya				
6.2.1.01.	Pembentukan Dana Cadangan	1.4.1.01.	Dana Cadangan	3.1.1.01.	Ekuitas
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa	1.2.1.01.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	3.1.1.01.	Ekuitas
6.2.9.01.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya				

Paraf	
OPD	Bag. Umum
	

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

TABEL PARAMETER KOROLARI BELANJA MODAL KE AKTIVA TETAP



BELANJA MODAL		REKENING DEBET		REKENING KREDIT	
5.3.3.99.	Belanja Modal Kendaraan Lainnya	1.3.2.02.	Alat Angkutan	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana	1.3.3.25.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerj	1.3.3.25.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Mater	1.3.3.25.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan	1.3.3.25.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegi				
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	1.3.4.01.	Jalan	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	1.3.4.01.	Jalan	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	1.3.4.01.	Jalan	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	1.3.4.01.	Jalan	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan				
5.3.6.01.	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan	1.3.4.02.	Jembatan	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	1.3.4.02.	Jembatan	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	1.3.4.02.	Jembatan	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.6.04.	Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan	1.3.4.02.	Jembatan	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.6.05.	Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan				
5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksa	1.3.4.03.	Bangunan Air Irigasi	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerj	1.3.4.03.	Bangunan Air Irigasi	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Mater	1.3.4.03.	Bangunan Air Irigasi	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.7.04.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan	1.3.4.03.	Bangunan Air Irigasi	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiat				
5.3.8.01.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiat	1.3.4.16.	Instalasi Lainnya	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.8.02.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja	1.3.4.16.	Instalasi Lainnya	3.1.1.01.	Ekuitas

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

TABEL PARAMETER KOROLARI BELANJA MODAL KE AKTIVA TETAP

BELANJA MODAL		REKENING DEBIT		REKENING KREDIT	
5.3.1.01.	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah	1.3.1.01.	Tanah Kas Desa	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.1.02.	Belanja Modal Pembayaran Horarium Tim Tanah	1.3.1.01.	Tanah Kas Desa	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.1.03.	Belanja Modal Pengukuran dan Sertifikasi Tanah	1.3.1.01.	Tanah Kas Desa	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.1.04.	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	1.3.1.01.	Tanah Kas Desa	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.1.05.	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	1.3.1.01.	Tanah Kas Desa	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.1.99.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya	1.3.1.01.	Tanah Kas Desa	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.2.01.	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (P	1.3.2.11.	Peralatan dan Mesin Lainnya	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	1.3.2.06.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.3.2.07.	Komputer	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	1.3.2.05.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.2.05.	Belanja Modal Peralatan Dapur	1.3.2.05.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.2.06.	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur	1.3.2.03.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.2.07.	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah	1.3.2.11.	Peralatan dan Mesin Lainnya	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	1.3.2.11.	Peralatan dan Mesin Lainnya	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.2.09.	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan	1.3.2.04.	Alat Pertanian dan Perikanan	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	1.3.2.11.	Peralatan dan Mesin Lainnya	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.2.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	1.3.2.01.	Alat Besar	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.2.99.	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya	1.3.2.01.	Alat Besar	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.3.01.	Belanja Modal Honor Tim Pengadaan (Kendaraan)	1.3.2.02.	Alat Angkutan	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.3.02.	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	1.3.2.02.	Alat Angkutan	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.3.03.	Belanja Modal Kendaraan Darat Tidak Bermotor	1.3.2.02.	Alat Angkutan	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.3.04.	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor	1.3.2.02.	Alat Angkutan	3.1.1.01.	Ekuitas
5.3.3.05.	Belanja Modal Kendaraan Air Tidak Bermotor	1.3.2.02.	Alat Angkutan	3.1.1.01.	Ekuitas

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 5 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 Januari 2021

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjala
01.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
01.01.99.	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa
01.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
01.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
01.02.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)
01.02.99.	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
01.03.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
01.03.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
01.03.02.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)
01.03.03.	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
01.03.04.	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
01.03.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
01.03.99.	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan
01.04.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
01.04.02.	Penyelenggaraan Musywaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
01.04.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
01.04.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
01.04.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
01.04.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa
01.04.09.	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
01.04.10.	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan B

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
01.04.11.	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
01.04.12.	Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
01.04.99.	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan
01.05.	Sub Bidang Pertanahan
01.05.01.	Sertifikasi Tanah Kas Desa
01.05.02.	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
01.05.03.	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
01.05.04.	Mediasi Konflik Pertanahan
01.05.05.	Penyuluhan Pertanahan
01.05.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
01.05.07.	Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)
01.05.99.	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
02.01.	Sub Bidang Pendidikan
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
02.01.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
02.01.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
02.01.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
02.01.05.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa
02.01.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/
02.01.07.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belaj
02.01.08.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
02.01.09.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
02.01.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
02.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan
02.02.	Sub Bidang Kesehatan
02.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
02.02.05.	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
02.02.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
02.02.07.	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
02.02.08.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
02.02.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
02.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan
02.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
02.03.01.	Pemeliharaan Jalan Desa
02.03.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
02.03.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
02.03.04.	Pemeliharaan Jembatan Desa
02.03.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
02.03.06.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
02.03.07.	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
02.03.08.	Pemeliharaan Embung Milik Desa
02.03.09.	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
02.03.10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)
02.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)
02.03.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)
02.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
02.03.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)
02.03.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
02.03.17.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)
02.03.18.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
02.03.19.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)
02.03.20.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)
02.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
02.04.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman
02.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
02.04.02.	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
02.04.03.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
02.04.04.	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
02.04.05.	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))
02.04.06.	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
02.04.07.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)
02.04.08.	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
02.04.09.	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
02.04.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)
02.04.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)
02.04.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)
02.04.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)
02.04.14.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)
02.04.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
02.04.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)
02.04.17.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)
02.04.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
02.05.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
02.05.01.	Pengelolaan Hutan Milik Desa
02.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
02.05.03.	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)
02.05.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
02.06.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
02.06.01.	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
02.06.03.	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
02.06.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
02.06.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa (dipilih)
02.06.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
02.07.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
02.07.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa
02.07.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
02.07.99.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
02.08.	Sub Bidang Pariwisata
02.08.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
02.08.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)
02.08.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
02.08.99.	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
03.01.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
03.01.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
03.01.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
03.01.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
03.01.04.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
03.01.05.	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
03.01.06.	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
03.01.07.	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.
03.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
03.02.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
03.02.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
03.02.02.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
03.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
03.02.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa
03.02.05.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)
03.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
03.03.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
03.03.01.	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
03.03.02.	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
03.03.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
03.03.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
03.03.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
03.03.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
03.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
03.04.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
03.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat
03.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
03.04.03.	Pembinaan PKK
03.04.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
03.04.99.	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
04.01.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
04.01.01.	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
04.01.02.	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
04.01.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
04.01.04.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
04.01.05.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
04.01.06.	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)
04.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
04.02.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
04.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
04.02.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
04.02.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
04.02.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
04.02.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
04.02.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
04.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
04.03.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
04.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
04.03.02.	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa
04.03.03.	Peningkatan Kapasitas BPD
04.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
04.04.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
04.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
04.04.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
04.04.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
04.04.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
04.05.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
04.05.01.	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
04.05.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
04.05.03.	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
04.05.99.	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
04.06.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
04.06.01.	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
04.06.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
04.06.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
04.07.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
04.07.01.	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
04.07.02.	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
04.07.03.	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
04.07.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
04.07.99.	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
05.01.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana
05.01.00.	Penanggulangan Bencana
05.02.	Sub Bidang Keadaan Darurat
05.02.00.	Penanganan Keadaan Darurat
05.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak

K S

**C. Format Rancangan Perkades tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.**



KEPALA DESA.....
KABUPATEN POHUWATO
PERATURAN DESA.....
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA (NAMA DESA)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor.....Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Paraf	
OPD	Bag. Hukum



(Handwritten signatures in blue ink)

Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumbet dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....Tahun.....);
5. Permendesa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor....Tahun....);
6. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 611 Tahun 2018);
7. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor.... Tahun.....tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ... TAHUN ANGGARAN 2021

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Asli Desa Rp.....
 - b. Transfer Rp.....
 - c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp.....
 - Jumlah Pendapatan Rp.....
2. Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp.....
 - b. Bidang Pembangunan Rp.....
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.....
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa Rp.....
 - Jumlah Belanja Rp.....
 - Surplus/(Defisit) Rp.....
3. Pembiayaan Desa
 - a. Penerimaan Pembiayaan Rp.....
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.....
 - Selisih Pembiayaan (a-b) Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran .

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
<i>K</i>	<i>B</i>

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan Penempatannya dalam Berita Desa.....

Ditetapkan di.....
Pada tanggal.....
KEPALA DESA
TTD (NAMA)

Diundangkan di.....
Pada tanggal.....
SEKRETARIS DESA.....
TTD
Nama
BERITA DESA.....TAHUN NOMOR.....

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						

D. Format hasil evaluasi pelaksanaan APB Desa oleh Camat.

1. Tujuan Evaluasi

Berisi tentang informasi kepada Bupati atas pelaksanaan APB Desa berupa :

- Penggunaan APB Desa berdasarkan sumber pendapatan;
- Menilai ketaatan peraturan terkait pengelolaan keuangan desa;
- Menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa;
- Menilai proses pengelolaan kegiatan fisik dan non fisik termasuk kegiatan padat karya tunai;
- Menilai proses penyertaan modal pada BUM Desaa.



2. Ruang Lingkup

Berisi tentang informasi evaluasi realisasi triwulan TA, Jumlah desa.

3. Hasil Evaluasi

Berisi tentang :

- a) Penyaluran keuangan desa dari RKUD ke RKD masing-masing berdasarkan sumber pendapatan;
- b) Efektivitas pemanfaatan dan penggunaan keuangan desa sesuai peruntukan dan tepat sasaran, dirinci setiap bidang yakni : Bid. Pembangunan Desa, Bid. Pemberdayaan Desa, Bid. Penyelenggaraan Pemdес dan Bid. Pembinaan Kemasyarakatan. Jumlah anggaran, presentase dan penjelasan apakah tepat sasaran atau tidak.
- c) Proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, terdiri dari proses pengadaan barang/jasa, dokumen- dokumen/SPJ, pemotongan dan pembayaran pajak, proses pembayaran/pencairan dana sesuai ketentuan.
- d) Realisasi fisik dan keuangan disesuaikan dengan SPJ.
- e) Laporan TPK tentang kemajuan pekerjaan, Laporan hasil kegiatan, laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran bahan material pekerjaan sesuai kebutuhan.
- f) Laporan pengelolaan keuangan penyertaan modal BUM Desaa.

Paraf	
OPD	Bag. Umum
	

4. Permasalahan

Berisi tentang :

- a) Apakah terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai;
- b) Apakah terdapat kewajiban pajak yang belum dipungut dan disetor.
- c) Apakah terdapat pencairan keuangan dari rekening desa yang tidak sesuai prosedur.
- d) Apakah ada penyertaan modal ke BUM Desaa yang tidak sesuai prosedur, dan pengurus BUM Desaa sudah menyampaikan laporan secara tertib dan tepat waktu.
- e) Apakah ada belanja barang dan jasa yang diserahkan ke pihak ketiga/bantuan- bantuan yang tidak sesuai prosedur dan tidak tepat sasaran.
- f) Apakah kepala desa benar-benar telah memfungsikan aparat desa sesuai tupoksi dalam pengelolaan keuangan.
- g) Permasalahan lain yang perlu diperhatikan.


5. Langkah-langkah.

Berisi tentang langkah yang telah dilakukan oleh Camat dan Satgas Kecamatan atas hasil evaluasi.

6. Rekomendasi.

Berisi tentang saran dan tindak lanjut kepada Bupati atas hasil evaluasi.


7. Lampiran-lampiran.

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						


**E. FORMAT VERIFIKASI KESESUAIAN KEGIATAN PENCAPAIAN SDGs
DESA**

No.	Ketentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa	Memenuhi atau Tidak Memenuhi	Rekomendasi Perbaikan	Keterangan
1.	SDGs Desa (8 Tipologi Desa)			1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan 2. Desa ekonomi tumbuh merata 3. Desa peduli kesehatan; 4. Desa peduli lingkungan 5. Desa peduli pendidikan 6. Desa ramah perempuan 7. Desa berjejaring; 8. Desa tanggap budaya.
2.	10 SDGs Desa yang berkaitan dengan Kegiatan : 1. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa 2. Program Prioritas			1. Desa tanpa Kemiskinan 2. Desa tanpa kelaparan; 3. Desa sehat sejahtera;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

	<p>Nasional Sesuai Kewenangan Desa</p> <p>3. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa.</p>			<p>4. Keterlibatan perempuan Desa;</p> <p>5. Desa berenergi bersih dan terbarukan;</p> <p>6. Pertumbuhan ekonomi Desa merata;</p> <p>7. Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;</p> <p>8. Desa damai berkeadilan;</p> <p>9. Kemitraan untuk pembangunan Desa</p> <p>10. Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.</p>
3.	<p>Anggaran Upah Kerja Paling sedikit 50 % dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan Pola PKTD</p>			

Paraf	
CPD	Bag. Hukum



4.	Dilakukan Proses Pengadaan Barang dan Jasa			Dibuktikan dengan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa
5.	Kegiatan dilaksanakan secara Swakelola atau Kerjasama Antar Desa			Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa.

Rekomendasi ini dibuat di :

Pada tanggal :

Satgas sistem keuangan Desa : Kecamatan

No	NAMA	JABATAN	TTD
1.		Koordinator	
2.		Anggota	

Paraf	
OPD	Bag. Hukum

F. REKOMENDASI DAN VERIFIKASI PERSYARATAN PENGAJUAN PENCAIRAN

Kabupaten :

Kecamatan :

Desa :

1. Check List Kelengkapan Dokumen

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN (√)		
		Ada		Tidak ada
		Sesuai Ketentuan	Tidak sesuai	
1.	Lembar permohonan pencairan kepala desa kepada Bupati			
2.	Foto Copy rekening Kas Desa			
3.	Foto Copy SK Bendahara Desa			
4.	Kwitansi Penerimaan bermaterai cukup			

2. Ceck List Persyaratan Lainnya

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN (√)	
		YA	TIDAK
1.	Telah menyampaikan Musyawarah Desa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dibuktikan dengan Berita Acara pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.		
2.	Seluruh pelaksanaan kegiatan tahap sebelumnya telah diselesaikan, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai ketentuan, peraturan dan perundang undangan yang berlaku.		

Paraf	
OPD	Bag. Umum
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya, serta hasil pembahasan bersama antara Satgas sisitim keuangan desa maka direkomendasikan :

- a. LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bias digunakan untuk mengajukan permohonan penyaluran dari rekening kas daerah RKUD.
 - b. TIDAK LAYAK dan perlu diperbaiki kembali oleh desa.
3. Catatan

Rekomendasi ini dibuat di :
 Pada tanggal :
 Satgas sistem keuangan Desa : Kecamatan

No	NAMA	JABATAN	TTD
1.		Koordinator	
2.		Anggota	

Format Kwitansi

KUITANSI NOMOR
 :
 : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.

Jumlah : (ditulis dengan

Buat pembayaran alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah, dan bagi hasil retribusi daerah ke desa Tahap

Terbilang :

Mengetahui,
Kepala Desa.....

.....

Pohuwato,20

Yang Menerima,
Bendahara

.....



Paraf	
QPD	Bag. Umum
<i>KL</i>	<i>[Signature]</i>

**G. FORMAT VERIFIKASI PENCAIRAN DANA DESA DARI REKENING KAS
DESA OLEH SATGAS KECAMATAN**

No	U R A I A N	HASIL PEMERIKSAAN (√)		
		Ada		Tidak ada
		Sesuai Ketentuan	Tidak sesuai	
1.	Surat Permintaan Pembayaran dan lampiran : a. Rencana Anggaran Biaya b. Rencana Penggunaan Dana c. Rincian Perhitungan rencana pembayaran pajak			
2.	Dokumen Pengadaan barang Jasa			
3.	Nota Pesanan (sesuai kebutuhan)			
4.	Laporan realisasi penggunaan anggaran dan pembayaran pajak tahap sebelumnya.			
5.	Dokumentasi pengadaang barang, dan progress kegiatan tahap sebelumnya.			
6.	Dokumen Perencanaan Usaha (Bisnis Plan) bagi BUM DESA/BUM DESAMA			

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen, serta hasil pembahasan bersama antara Satgas sisitem keuangan desa maka direkomendasikan :

- a. LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan dilanjutkan pada proses ceker dan aprove
- b. TIDAK LAYAK dan perlu diperbaiki kembali oleh desa

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Catatan

--


Rekomendasi ini dibuat di :

Pada tanggal :

Satgas sistim keungan Desa : Kecamatan,.....

No	NAMA	JABATAN	TTD
1.		Kordinator	
2.		Anggota	

BUPATI POHUWATO



SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						